



Salinan

**P U T U S A N**  
**Nomor 971/Pdt.G/2017/PA.Tgr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN  
BERDASARKAN  
KETUHANAN**

**YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Serabutan, pendidikan SMK, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

**Termohon**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorar, pendidikan S1 PGSD, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi Pemohon di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Oktober 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Register Nomor 971/Pdt.G/2017/PA.Tgr tanggal 16 Oktober 2017, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 15 November 2005, terdaftar pada Kantor

~~~~~ 1  
~~~~~ Putusan Nomor  
971/Pdt.G/2017/PA Tgr.



Urusan Agama Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/xx/xx/xxxx tanggal xx/xx/xxxx;

1. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kemudian membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah bersama di Kabupaten Kutai Kartanegara selama 11 tahun 8 bulan;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
  - a. Anak 1, lahir di Samarinda tanggal xx/xx/xxxx;
  - b. Anak 2, lahir di Kutai Kartanegara tanggal xx/xx/xxxx;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Mei tahun 2010 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon yang tidak menyukai orangtua Pemohon, hal tersebut terlihat dari sikap Termohon yang cuek kepada orangtua Pemohon, bahkan setiap anak Pemohon dan Termohon main ke rumah orangtua Pemohon, Termohon selalu langsung mengambil/menjemputi anak tersebut;
5. Bahwa Pemohon sudah berusaha sabar menghadapi sikap dan perilaku Termohon dan seringkali menasehati Termohon, namun nasehat Pemohon tidak berarti apa-apa bagi Termohon sehingga sebagai seorang suami Pemohon merasa tidak dihargai lagi oleh Termohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juni tahun 2017, yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah kediaman dikarenakan Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan

~~~~~ 2  
~~~~~ Putusan Nomor  
971/Pdt.G/2017/PA Tgr.



seijin Pemohon dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

7. Bahwa karena sikap dan perbuatan termohon tersebut, pemohon menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama termohon, oleh karena itu pemohon mengajukan hal ini ke Pengadilan Agama Tenggarong;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tenggarong;
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dengan diwakili kuasanya telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak pernah datang menghadap, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk itu, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 971/Pdt.G/2017/PA.Tgr tanggal 25 Oktober 2017, tanggal 8 Nopember 2017 dan tanggal 22 Nopember 2017 yang dibacakan di muka persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak-hadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa pada tiap-tiap persidangan, Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian agar Pemohon dapat mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

~~~~~ 3  
~~~~~ Putusan Nomor  
971/Pdt.G/2017/PA Tgr.



Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/xx/xx/xxxx tanggal xx/xx/xxxx dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara (P.);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. **Saksi 1**, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah kakek Pemohon, dan saksi mengenal Termohon sebagai istri Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon berumah tangga dan tinggal di wilayah Kecamatan Tenggarong Seberang;
  - Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Mei 2010 antara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Termohon tidak suka dengan orangtua Pemohon, bahkan Termohon sendiri tidak pernah menegur saksi selama dua bulan terakhir, anak-anak Pemohon juga tidak diperbolehkan bermain di rumah orang tua Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017;
  - Bahwa saksi telah berusaha merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

~~~~~ 4  
~~~~~ Putusan Nomor  
971/Pdt.G/2017/PA Tgr.



2. **Saksi 2**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon, dan saksi mengenal Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon berumah tangga dan tinggal di wilayah Kecamatan Tenggarong Seberang;
- Bahwa saksi mengetahui kini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, dan antara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Termohon tidak suka dengan keluarga Pemohon;
- Bahwa ketidaksukaan Termohon kepada keluarga Pemohon ditunjukkan dengan sikap Termohon yang tidak mau menyapa keluarga Pemohon dan tidak mengizinkan anak-anaknya bermain di rumah keluarga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

~~~~~  
~~~~~ Putusan Nomor  
971/Pdt.G/2017/PA Tgr.

5



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa usaha perdamaian oleh Majelis Hakim telah diupayakan dengan cara penasihatian kepada Pemohon agar Pemohon mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu upaya perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Termohon yang telah dipanggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah berdasarkan surat panggilan yang ditujukan kepada Termohon dengan segala ketentuan hukum acara serta peraturan hukum lainnya yang berlaku yang berkaitan dengan cara-cara dan tenggang waktu telah diindahkan, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah sehingga karenanya harus dinyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai kuasanya yang sah, maka karenanya sesuai Pasal 149 R.Bg., maka perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya pada pokoknya telah memohon agar Pengadilan Agama Tenggarong memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Tenggarong;

~~~~~ 6  
~~~~~ Putusan Nomor  
971/Pdt.G/2017/PA Tgr.





Menimbang, bahwa bukti P. yang diajukan Pemohon, di mana bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, adalah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan karenanya dalam hal ini Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon, yang keduanya merupakan keluarga dan orang dekat Pemohon, telah menerangkan secara terpisah bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017 atau setidaknya sejak 6 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa para saksi juga telah bersesuaian keterangannya tentang penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, yaitu disebabkan sikap Termohon yang tidak menyukai keluarga Pemohon, hal tersebut ditunjukkan dengan sikap Termohon yang tidak mau menegur keluarga Pemohon dan tidak mengizinkan anak-anaknya mengunjungi orangtua Pemohon;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan di muka persidangan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, para saksi telah menerangkan hal-hal yang didasarkan pada pengetahuan para saksi sendiri dengan disertai sebab-sebab pengetahuannya tersebut, kesaksian yang demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg., demikian pula keterangan para saksi tersebut telah saling bersesuaian satu dengan lainnya, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat dan saksi sebagaimana terungkap di persidangan, telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

~~~~~ 7  
~~~~~ Putusan Nomor  
971/Pdt.G/2017/PA Tgr.



Menimbang, bahwa berdasarkan apa-apa yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat kepada pisahnya Pemohon dan Termohon dan tidak ada indikasi dan keinginan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dinilai dari segi spiritual, Allah Swt. sangat tidak menyukai perceraian, sebagaimana sabda Rasulullah Saw.:

الطلاق ابغض الحلال عند الله

yang artinya “perbuatan halal yang paling dibenci di sisi Allah adalah talak (perceraian)”;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, ketika kondisi perkawinan tidak mungkin lagi diteruskan karena tidak adanya itikad baik dari salah satu pihak atau keduanya untuk melanggengkan rumah tangga hingga berakibat kepada kehidupan yang menyengsarakan bagi salah satu pihak atau keduanya, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, dan apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan berakibat kemafsadatan atau mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menurut kaidah fiqhiyyah:

سد مقدم على جلب المصالح درء المفا

Artinya: “Menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada mencari/ memperoleh kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon;

~~~~~ 8  
~~~~~ Putusan Nomor  
971/Pdt.G/2017/PA Tgr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Al-Qur'an yang terdapat dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227:

Artinya : *"Dan jika mereka telah berazam (bertekad bulat) untuk mentalak isteri-isteri mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, Majelis juga perlu mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1 halaman 83 sebagai berikut:

**وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصيح ولا صلح وحين تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معنا أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن الموءبد وهذا تأباه روح العدالة**

Artinya: *"Islam memilih lembaga talak ketika kehidupan rumah tangga sudah dianggap goncang, nasihat dan perdamaian sudah tidak bermanfaat lagi dan hubungan suami-isteri telah menjadi hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami-isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Kondisi seperti ini adalah bertentangan dengan keadilan".*

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) serta Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai

~~~~~ 9  
~~~~~ Putusan Nomor  
971/Pdt.G/2017/PA Tgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Selasa, tanggal 05 Desember 2017 Masehi, bertepatan tanggal 16 Rabiul Awal 1439 Hijriah, oleh Drs. Akhmar Samhudi, S.H., yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Tenggara sebagai Ketua Majelis, Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I. dan Drs. H. Ahmad Syaukani, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang

~~~~~ 10  
~~~~~ Putusan Nomor  
971/Pdt.G/2017/PA Tgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Siti Azizah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. Akhmar Samhudi, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I.

Drs. H. Ahmad Syaukani

Panitera Pengganti,

ttd.

Siti Azizah, S.H.I

Perincian Biaya Perkara:

|                     |      |            |
|---------------------|------|------------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00  |
| - Biaya Proses      | : Rp | 50.000,00  |
| - Biaya Panggilan   | : Rp | 480.000,00 |
| - Redaksi           | : Rp | 5.000,00   |
| - Meterai           | : Rp | 6.000,00   |
| Jumlah              | Rp   | 571.000,00 |

~~~~~ 11  
~~~~~ Putusan Nomor  
971/Pdt.G/2017/PA Tgr.